



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 314 TAHUN 2022
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW BERUPA KENDARAAN DINAS PEJABAT
NEGARA YANG DIJUAL TANPA LELANG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan kendaraan dinas pejabat Negara yang dijual tanpa lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa kendaraan dinas Pejabat Negara dari Kartu Inventaris Barang karena karena sudah dijual tanpa lelang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/Type : Toyota Alphard 2.5 G
- No. Rangka : JTNGF3DH6H8009289
- No. Mesin : 2AR-H892668
- Tahun Perolehan : 2017

KEDUA : Untuk kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, selanjutnya tidak lagi dicatat pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW